



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 017 /B.I/HK/2007

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN PENGANGKATAN ANTAR WAKTU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Bupati Lampung Selatan Nomor : 170/6477.A/I.01/2006 tanggal 31 Oktober 2006 perihal Pengajuan Calon Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan An SUGIANTO, S.Pi dan BEJO. S, S.Ag ;
2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 170.511.II.01.2006 tanggal 16 Oktober 2006 Perihal Usulan Calon PAW Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan dari fraksi PAN An SUGIANTO, S.Pi dan BEJO. S, S.Ag ;
3. Surat Ketua KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 270/112/08.01/KPU/2006 tanggal 07 September 2006 perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan dari PAN Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Lampung Nomor : PAN/08/B/K-WS/231/1/2007 tanggal 3 Januari 2007 Sdr. KAUSAR CHOSPAN, S.Pi diberhentikan/ditarik/dicabut keanggotannya dari Partai Amanat Nasional, untuk itu dipandang perlu memberhentikan yang bersangkutan dari keanggotaan DPRD Kabupaten Lampung Selatan ;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas, maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, perlu ditetapkan penggantinya melalui Penggantian Antar Waktu ;
- c. bahwa berdasarkan penelitian dan usulan sesuai ketentuan dalam daftar calon , Sdr. BEJO.S, S.Ag dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan ;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, b dan c tersebut di atas dan dalam rangka pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu menetapkan Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan dengan Keputusan Gubernur Lampung ;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD ;
3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/275/B.I/HK/2004 tanggal 11 Agustus 2004 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Masa Keanggotaan Tahun 2004-2009 dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Hasil Pemilihan Umum Tahun 1999.
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2005 tentang Tata Cara Verifikasi Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota.
 3. Berita Acara Penelitian Tim Pokja Pemeirntah Provinsi Lampung atas Berkas Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan Nomor 12/POKJA/XII/2006 tanggal 28 Desember 2006.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Terhitung mulai tanggal pengambilan Sumpah/Janji yang menggantikannya, meresmikan pemberhentian :
----- **Sdr. KAUSAR CHOSPAN, S.Pi.** -----
sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- KEDUA** : Terhitung tanggal pengambilan Sumpah/Janji, meresmikan pengangkatan :
----- **Sdr. BEJO.S, S.Ag** -----
sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 18 Januari 2007

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua Mahkamah Agung R.I. di Jakarta ;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Lampung di Telukbetung ;
4. Kepala Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung ;
5. Bupati Lampung Selatan di Kalianda ;
6. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda ;
7. Ketua KPUD Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda ;
8. Ketua DPC PAN Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda ;
9. Sdr. BEJO.S, S.Ag di Kalianda ;
10. Sdr. KAUSAR CHOSPAN, S.Pi di Kalianda ;
11. Himpunan Keputusan.